



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PARTISIPASI SWADAYA  
DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 poin e. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Gotong Royong Masyarakat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
  19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2021 Nomor 6)
22. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jatipunggur Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
dan  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PARTISIPASI SWADAYA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
6. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
9. Desa adalah Desa Jatipunggur.



10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
21. Kegiatan Desa adalah bagian dari Program Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II  
BIDANG GOTONG ROYONG

Pasal 2

Bidang gotong royong meliputi:

- (1) Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :
  - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
  - c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat Linmas di Desa dan Kelurahan,
  - d. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
  - f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.
  - g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
  - h. Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
  - i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi:
  - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
  - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
  - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
  - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
  - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu, dan prasarana perekonomian lainnya);
  - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.



(3) Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama meliputi:

- a. Penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS);
- b. Pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal, dll);
- c. Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
- d. Lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita sehat, dll);
- e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
- f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
- g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
- h. Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid, dll);
- i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya.
- j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
- k. Nyadran/Bersih Desa, Sedekah Bumi, Tradisi Suroan
- l. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

(4) Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, susuk wangan, prasarana persampahan, jamban, dan prasarana lingkungan lainnya);
- b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
- e. Konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ini.

BAB III  
PEMRAKARSA DAN PELAKU  
Bagian Kesatu  
Pemrakarsa Gotong Royong

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa kegiatan gotong royong dapat melalui pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau Masyarakat.
- (2) Prakarsa kegiatan gotong royong sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) selanjutnya ditindaklanjuti melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 4

Mekanisme dan tatacara musyawarah desa dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pelaku Gotong Royong

Pasal 5

Pelaku kegiatan gotong royong adalah seluruh lapisan warga masyarakat Desa Jatipunggur, baik orang tua, pemuda, laki-laki, perempuan yang berdomisili di Desa Jatipunggur dan atau berdomisili di desa/wilayah lain dengan tidak membedakan kesetaraan gender.

BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN GOTONG ROYONG

Pasal 6

- (1) Teknis pelaksanaan kegiatan gotong royong melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahap Persiapan
  - b. Tahap mobilisasi/pengerahan pelaku gotong royong
  - c. Tahap Pelaksanaan Gotong royong.
  - d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a., meliputi :
  - a. Pembentukan Panitia
  - b. Perencanaan Kegiatan dan Pembiayaan
  - c. Sosialisasi/publikasi



- (3) Tahap Mobilisasi/Penggerakan pelaku gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., meliputi :
  - a. Mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan
  - b. Menggerakan warga untuk berperan serta secara bergiliran
- (4) Tahap Pelaksanaan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c., meliputi :
  - a. Penggalan Dana
  - b. Penggunaan bahan/material yang dibutuhkan
  - c. Pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d., meliputi :
  - d. Daftar hadir
  - e. Laporan progress kegiatan
  - f. Laporan penggunaan dana
  - g. Laporan penggunaan swadaya
  - h. Dokumentasi

#### Pasal 7

- (1) Pendanaan kegiatan gotong royong dapat didanai dari :
  - a. APBDesa;
  - b. Pihak ke-3 atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan atau;
  - c. Swadaya Masyarakat.
- (2) Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana gotong royong akan dibuat Laporan Pertanggungjawaban oleh Pelaksana kegiatan gotong royong paling lambat 10 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan dan atau setelah selesai tahapan kegiatan dan untuk kegiatan yang bersifat multi years maka pelaporannya dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban Kegiatan Gotong royong sebagaimana pasal 8 ayat (2) wajib diumumkan pada papan informasi desa dan atau media informasi lainnya yang ada di desa.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal memberikan penghargaan dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gotong royong di masyarakat desa, dapat diadakan Lomba Gotong Royong.
- (2) Pelaksanaan Lomba sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat RT, RW, dan tingkat Dusun.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur terkait kegiatan gotong royong di desa, akan diatur kemudian.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

ttd

PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

ttd

DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2022 NOMOR 14

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR

